



**PROVINSI SULAWESI UTARA  
BUPATI MINAHASA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2019**

**TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur mengenai Tatacara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Minahasa Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang ...













